



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 118.2/Kep.113-Huk/2007

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN LEGISLASI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, maka dalam proses pembentukan peraturan daerah dipandang perlu dilaksanakan legislasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan legislasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk dapat lebih aspiratif, normatif dan implementatif, maka dipandang perlu perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2007 yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Hukum) Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menginventarisir usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) baik dari lingkungan legislatif maupun eksekutif;
 - b. Melaksanakan persiapan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. Mempersiapkan bahan untuk materi/subtansi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan rencana penjangkaran masukan penyempurnaan materi/subtansi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);
 - e. Melaksanakan pembahasan dalam rangka penjangkaran masukan penyempurnaan materi/subtansi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur terkait;
 - f. Mempersiapkan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) hasil penyempurnaan materi/subtansi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);
 - g. Mempersiapkan proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);
 - h. Mempersiapkan proses pengesahan oleh Walikota Bandung dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung;

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 118.2/Kep.113-Huk/2007
TANGGAL : 6 Februari 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Nara Sumber : Tim Ahli Walikota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pengelola Urusan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perancangan Peraturan Daerah pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

